



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 Juni 1983

Nomor : MA/Pemb/2205/83

Kepada :

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 3 Tahun 1983**

Tentang

**Barang-barang bukti dalam perkara
Pidana yang disita dari Bank**

Bersama ini diberitahukan bahwa dengan Instruksi Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1973, Mahkamah Agung telah menginstruksikan kepada Saudara-saudara, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara pidana yang disita dari Bank atau barang-barang yang menurut hukum yang paling berhak adalah Bank, agar dalam putusan dengan tegas diperintahkan supaya barang-barang tersebut dikembalikan kepada Bank kecuali kalau Undang-undang menentukan lain, demikian itu mengingat bilaman dalam putusan barang tersebut diserahkan/disita untuk Negara, walaupun Bank yang bersangkutan adalah Bank Negara, penyelesaiannya akan mengalami proses dan waktu yang cukup lama untuk dapat memanfaatkan kembali barang-barang bukti tersebut.

Sekarang ini setelah KUHAP berlaku, dengan mengingat Pasal 194 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meminta perhatian Saudara-saudara akan adanya instruksi Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1973 tersebut di atas, yang masih tetap berlaku.

**Mahkamah Agung - RI
Wakil Ketua,**

Cap/ttd.

H. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Ketua Muda Mahkamah Agung-RI
Bidang Hukum Pidana Umum
2. Yth. Sdr. Direksi BNI 1946
Jl. Ibad No.1 Kotak Pos 1946 KB/JAK.
Jakarta Kota.